



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 3 Februari 2022 – Seorang wirausaha bernama Ricki Martin Sidauruk mempersoalkan berlakunya kembali ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan RI untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Ketentuan tersebut ditemukan Pemohon dalam Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang disahkan pada 31 Desember 2021 lalu. Ketentuan yang dipersoalkan Pemohon berbunyi:

- **Pasal 30C huruf h UU 11/2021**

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali

Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini Pemohon telah menyampaikan melalui pertimbangan dalam Putusan MK 16/PUU-VI/2008 bahwa hak untuk mengajukan permohonan PK adalah hak terpidana atau ahli warisnya. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo* kepada MK. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XX/2022 ini akan digelar MK pada Kamis (3/2) pukul 11.00 WIB.

Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa upaya hukum PK dilandasi filosofi pengambalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya memperoleh perlakuan tidak adil dari negara, dalam hal ini melalui putusan hakim. Pemohon juga berpandangan bahwa pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan kepentingan negara ataupun korban. Sehingga, mengesampingkan esensi tersebut mengakibatkan hilangnya makna PK dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana. PK dipercaya Pemohon sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan seorang terpidana atau ahli warisnya karena berhadapan dengan kekuasaan negara.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)